

ABSTRAK

FACHRI, DHUL. 2024: *Akibat Hukum Perceraian Pada Pernikahan Fasakh Karena Murtad (Analisis Perkara Nomor 484/Pdt.G/2023/Pa.Kdr)*, Hukum Keluarga Islam, UIT Lirboyo, Dosen Pembimbing Drs. H. A. Abdul Halim Musthafa, M.HI.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perceraian Karena Murtad, Hukum Islam

Perceraian merupakan sengketa hukum keluarga yang diperiksa dan di putus pada Pengadilan Agama. Para pencari keadilan mempunyai motif kepentingan hukum yang berbeda-beda dalam pengajuan sengketa perceraian ke Pengadilan, salah satunya karena sebab murtadnya salah satu pihak dari pasangan. Perceraian karena murtad dalam hukum positif (Kompilasi hukum Islam) tidak secara jelas/ spesifik diatur namun dalam hukum islam dengan jelas bahwa perbedaan keyakinan/agama akan menghalangi ibadah seseorang, sedng perkawinan adalah ibadah dalam islam sehingga perbedaan agama berakibat terhadap putusnya perkawinan.

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perceraian karena murtad nomor perkara 484/Pdt.G/2023/PA.Kdr? (2) Bagaimana akibat hukum dari putusan perceraian karena murtad nomor perkara 484/Pdt.G/2023/PA.Kdr? (3) Bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum perceraian karena murtad perspektif hukum Islam?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan study kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian berupa putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 484/Pdt.G/2023/PA.Kdr, UU No. 1 Tahun 1974, KHI, beberapa putusan pengadilan sebagai pembandingan, buku dan jurnal. Sistem analisis data menggunakan metode deskriptik-analitik.triangulasi yaitu pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian, yaitu: (1) pertimbangan hakim dalam memutus sengketa perceraian karena murtad telah sejalan hukum Syar'i sehingga terjadi dua hal yaitu di putus cerai/ talak dan kemungkinan yang lain adalah di putus bahwa pernikahan rusak/ fasakh sehingga cerai/talak tidak bisa dilakukan (2) akibat hukumnya adalah terhadap kedudukan waris anak dan hak hadlanahnya (3) Pakar hukum Islam Klasik maupun Kontemporer sepakat menyatakan bahwa kemurtadan menyebabkan fasakh dalam pernikahan yang berakibat terhadap hak waris, namun wasiat wajibah menjadi jalan keluar jika pewaris muslim ahli waris non muslim. Serta pindahnya hak perwalian dari ayah, kepada wali nasab yang memiliki kriteria sesuai Undang-undang dan hukum Islam.